

**ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN TIPIKOR
OLEH ANGGOTA TNI AKTIF DI LEMBAGA SIPIL (Studi Pasal 42
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

RIYAN HIDAYATUL MUSTOFA

NIM: 20103070019

PEMBIMBING:

Miski, M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Tipikor oleh anggota TNI aktif di Lembaga sipil berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tumpang tindih peraturan menimbulkan konsekuensi benturan kewenangan antara KPK dan Puspom TNI, Sehingga dalam prosesnya KPK dianggap tidak mempunyai legitimasi hukum dalam penanganan tipikor TNI aktif di jabatan sipil.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu: Teori Kewenangan, dan *siyāsah qadhā'iyah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan norma-norma hukum terutama Hukum Tata Negara (*siyasah*). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan media lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif di Lembaga sipil. Yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Apabila ditinjau dari perpektif *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan KPK dalam Proses Penanganan korupsi oleh TNI Aktif di lembaga sipil telah sesuai dengan prinsip *siyāsah qadhā'iyah* (peradilan) yaitu *Al-Musawah amamal qodlo*“ (dihadapan hukum). Sehingga Kewenangan tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan kewenangan *wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai bentuk kesamaan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Kata Kunci: Kewenangan KPK, Tipikor, TNI aktif, *Lembaga sipil*, *Siyāsah Qadhā'iyah*

ABSTRACT

This research aims to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission in handling Corruption by active Indonesian national army members in civilian institutions based on Article 42 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Overlapping regulations have resulted in a clash of authority between the Corruption Eradication Commission and the military police, so that in the process the Corruption Eradication Commission is deemed to have no legal legitimacy in handling active Indonesian national army corruption in civilian positions.

This research uses several basic theories as a basis for analysis, namely: Authority Theory, and *siyāsah qaḍhā'iyah*. This type of research is library research by collecting, reading and recording and processing research materials in the form of literature that is relevant to the problem. The research approach uses a normative approach, namely by approaching problems using legal norms, especially Constitutional Law (*siyasah*). The data sources in this research are primary data and secondary data, such as related laws and regulations, books, journals and other media. The data analysis method used is descriptive-analytical.

The results of this research show that based on article 42 of Law Number 30 of 2002, the Corruption Eradication Commission has the authority to handle criminal acts of corruption committed by the active Indonesian national army in civilian institutions. Namely coordinating and controlling the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by people who are subject to military justice and general justice. When viewed from a *siyāsah qaḍhā'iyah* perspective regarding the authority of the Corruption Eradication Commission in the Process of Handling corruption by the Active Indonesian national army in civil institutions, it is in accordance with the principle of *siyāsah qaḍhā'iyah* (judiciary), namely *Al-Musawah amamal qodlo'* (before the law). So that this authority can be contextualized with the authority of the *wilāyah al-mazhālim* in adjudicating various forms of injustice committed by the government against its people.

Keywords: Corruption Eradication Commission (KPK) authority, Corruption crime, active Indonesian national army, Civil institutions, Siyāsah Qaḍhā'iyah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riyan Hidayatul Mustofa
NIM : 20103070019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Kewenangan KPK dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)" Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Riyan Hidayatul Mustofa
20103070019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka kami selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi saudara :

Nama : Riyan Hidayatul Mustofa
NIM : 20103070019
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan KPK dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Pembimbing,



Miski, M.Sos.

NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-257/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN TIPIKOR OLEH ANGGOTA TNI AKTIF DI LEMBAGA SIPIL (STUDI PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIYAN HIDAYATUL MUSTOFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070019
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65f3af701866



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3a3dc7cc55



Penguji II

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65f12e368ed63



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3b44e29f6d

MOTTO

aut vincere aut mori

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”Setiap orang yang kita temui adalah guru, setiap tempat yang kita datangi adalah kelas, dan setiap kejadian yang kita alami adalah Pelajaran”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dan kuhaturkan kepada:

1. Kepada perempuan yang bekerja sebagai penjual daging ayam di kampung bernama Majasem, yang setiap harinya harus bangun pukul 1 pagi untuk bersiap mengais rezeki. Perempuan itu Ibuku, Kalim namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan, jazakumullah katsir “semoga Allah SWT membalas amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda” Aamiin.
2. Kepada Lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkanku Setinggi-tingginya, Ayahku Miran Namanya, walaupun aku tidak sempat belajar banyak darimu tapi, anakmu tumbuh belajar dengan tukang becak, bakso, pemulung dan segala hal tentang jalanan lainnya. Seluruh kebaikanmu memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai.
3. Kepada saudara sedarah dan kakek nenek keluarga kecilku di rumah papan yang sederhana. Mbak Rina dan keponakanku Raisya, Mbah Sukadi dan Mbah Sarni Adik bungsumu dan cucu laki-lakimu yang dulu kotor-kotoran main bola di depan rumah, sekarang sudah sampai di sini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
سّ	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
صّ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qa	Q	Qi
كا	Ka	K	Ka
لا	La	L	El
ما	Ma	M	Em
نا	Na	N	En
وا	Wa	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
يا	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَّعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- ˆ ----	Fathah	Ditulis	A
2	---- ˆ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ˆ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنَّ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Kewenangan KPK dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Miski, M.Sos. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Orang tua tercinta, Bapak Miran, Bapak Suwignyo dan Ibu Kalimatun, Serta Keluargaku yang telah memberikan kasih sayangnya sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
8. Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) sebagai organisasi yang telah memberikan kesempatan saya untuk berdinamika sebagai Mahasiswa.
9. Terimakasih untuk Ponpes wisma cerme sebagai tempat tinggal ketika saya lelah mengerjakan skripsi ini serta teman-teman di dalamnya, Mas Fikri Himawan, Mas Yusqy Ahlian, Mas Gusti, dan teman lainnya yang telah menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari.
10. Sahabat-Sahabat saya Pencari Tuhan (PT) Mas ahmad sultoni, Mas Habib, dan Mas Fateh. Yang telah menjadi kawan diskusi, belajar, dan tempat bercerita serta membantu dalam penyusunan

skripsi ini.

11. Partner hidup Wida Yustina Aprilia yang telah memberikan segala dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TEORI KEWENANGAN DAN SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH.....	20
A. Teori Kewenangan.....	20
1. Pengertian Kewenangan.....	20
2. Sumber Kewenangan.....	21
3. Konflik Kewenangan.....	26
B. Siyāsah Qadhā'iyyah.....	28
1. Pengertian dan Tujuan siyāsah qadhā'iyyah.....	28
2. Peran Siyāsah Qadhā'iyyah (Peradilan).....	34
3. Fungsi Peradilan dalam siyāsah.....	45

BAB III	48
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN TINDAK PIDANA MILITER	48
A. Komisi Pemberantasan Korupsi	48
1. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	48
2. Visi Dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi	50
3. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	50
4. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	55
B. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	56
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	56
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	58
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	59
C. TINDAK PIDANA MILITER.....	61
1. Pengertian Tindak Pidana Militer	61
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer.....	62
3. Peradilan Militer	64
BAB IV	68
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN TIPIKOR OLEH TNI AKTIF DI LEMBAGA SIPIL	68
A. Problematika Kewenangan dalam Kasus Tipikor Oleh TNI Aktif Di Basarnas.	68
B. Analisis Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	72
C. Analisis Siyāsah Qadhā’iyyah Terhadap Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor Oleh TNI Aktif di Lembaga Sipil	81
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
<i>Curriculum Vitae</i>	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).¹ TNI memiliki tugas utama yang meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang, seperti operasi melawan terorisme, operasi perbatasan, dan lainnya. Kewenangan TNI berbeda dengan warga negara biasa, terutama dalam menjalankan tugas kenegaraan.²

Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

¹ Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21.

² Dewi, V. O., & Triadi, I. *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil*. 1(4). Hakim. 2023. hlm 193-203.

Tentara Nasional Indonesia, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara³.

Selain sebagai alat pertahanan negara, TNI dapat mengisi jabatan sipil hal ini termaktub pada Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dalam mendukung peran penting anggota TNI, terdapat peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer, yang disebut hukum militer. Hal serupa terjadi dalam hukum pidana, di mana terdapat peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer yang dikenal sebagai hukum pidana militer. Selain itu, mereka juga diwajibkan patuh pada regulasi umum yang mencakup KUHP dan undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu. Ketaatan ini menjadi suatu keharusan bagi semua tingkatan Prajurit TNI, mulai dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan reputasi kesatuan, masyarakat, atau negara. Jika ada Prajurit TNI yang terbukti melanggar hukum, konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan diterapkan.

³ Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarman (TRIDEK).

Akan tetapi dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan bahwa “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)”.⁴ Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan, karena para pelakunya menggunakan metode yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.⁵ Korupsi yang secara umum merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, memiliki dampak yang merugikan bagi kepercayaan publik, efektivitas lembaga, dan integritas suatu negara.

Subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pegawai negeri atau pejabat penyelenggaran negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, tidak terkecuali dari kalangan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Dewasa ini, tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif dalam jabatan sipil salah satu contohnya adalah Kasus Suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA)

⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 82.

⁵ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) dalam pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan.⁶

Kasus ini telah menjadi polemic dikarenakan terjadi *conflict of norm* atau pertentangan peraturan dan juga kontradiksi kewenangan antara KPK dengan Puspom TNI, dengan duduk permasalahan bahwa Puspom menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menetapkan tersangka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto, dengan alasan bahwa Marsekal Henri dan Letkol Afri merupakan TNI Aktif. Oleh karena, berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pokoknya menyatakan bahwa “Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit”, dan yang berhak menjadi penyidik adalah Polisi Militer.

Namun di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 42 dijelaskan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Oleh karena itu kewenangan KPK yang di lahirkan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK telah di landasi legitimasi hukum. Wewenang luar biasa yang di miliki lembaga KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi menuai pro kontra di berbagai kalangan,

⁶ Bambang Noroyono, "Praktisi Hukum: KPK Punya Kewenangan Tetapkan Anggota TNI Sebagai Tersangka," *Republika*, 31 Jul 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka>

salah satunya berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi melibatkan oknum TNI berbenturan dengan sumpah prajurit yang harus menjaga rahasia dan patuh kepada atasan serta Undang-Undang Peradilan Militer.

Pada hakikatnya kasus korupsi dapat ditangani oleh lembaga pemberantasan korupsi yang dalam hal ini di Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga kepolisian, serta kejaksaan. Akan tetapi apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota TNI aktif, pelaku tindak pidana adalah seorang yang memiliki status sebagai anggota militer namun menempati jabatan sipil, sehingga muncul perdebatan terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kewenangan KPK dalam penanganan korupsi oleh anggota TNI aktif di sektor sipil. Maka dari itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kewenangan KPK dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

2. Bagaimana *siyāsah qadhā’iyyah* Memandang kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *siyāsah qadhā’iyyah* dalam memandang kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ketatanganan yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tipikor oleh Anggota TNI aktif di lembaga Sipil.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis, dalam mengembangkan kompetensi berkaitan dengan hukum tata negara di Indonesia.

2) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam menambah wawasan bidang hukum, khususnya tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tipikor oleh Anggota TNI aktif di lembaga Sipil. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tipikor oleh Anggota TNI aktif di lembaga Sipil.

3) Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan/referensi dalam pelaksanaan penelitian terbaru khususnya berkaitan dengan topik kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tipikor oleh Anggota TNI aktif di lembaga Sipil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa literatur yang sudah membahas terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Tipikor oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian oleh Priska V. O. Rimate tahun 2023 yang mengkaji kajian yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer bahwa dalam penelitian ini Priska mengkaji tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer. Dalam kesimpulannya, Priska menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia, yang termasuk dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat dijadikan dasar penyidikan oleh KPK. Untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama⁷.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Priska adalah pada objek kajiannya berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi di

⁷ Rimate, P. V. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Militer*. 11(1). LEX ADMINISTRATUM. 2023, hlm. 9.

lingkungan militer Tentara Nasional Indonesia. Perbedaannya, pada penelitian ini akan mendalami peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan dalam penelitian Priska lebih mengkaji secara yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan militer.

Kedua, penelitian oleh Jeremy Emmanuel, dkk tahun 2019 tentang kebijakan pertanggungjawaban pidana anggota TNI dalam tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 363 K/Mil/2017). Dalam penelitian ini Jeremy mengkaji sebuah kasus putusan berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI yang akhinya memperoleh kesimpulan bahwa hendaknya Peradilan Militer hanya berwenang menangani jenis pidana militer, disiplin prajurit, atau pidana lain yang terjadi di tengah operasi militer. Untuk tindak pidana umum, terutama korupsi, sebaiknya tetap menjadi wewenang peradilan umum dengan penambahan ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran yang dianggap relevan. Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dapat menjadi lebih efektif dan transparan di masa mendatang.⁸

Persamaan penelitian Jeremy dengan penelitian ini terletak pada objek kajian terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Jeremy merupakan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi oleh anggota TNI, sedangkan penelitian ini akan

⁸ Jeremy Emmanuel, J., Jaya, N. S. P., & Rozah, U, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 363 K/Mil/2017)". Diponegoro Law Journal, 2019, 2096-2116

berfokus pada pengkajian kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi oleh anggota TNI aktif di lembaga sipil.

Ketiga, penelitian oleh Jeanny Jessica tahun 2020 tentang kewenangan penanganan perkara tindak pencucian uang oleh anggota TNI aktif. Dalam penelitian terdahulu ini diperoleh kesimpulan bahwa TPPU yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya tidak tunduk pada lingkup peradilan militer, melainkan akan tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umum. Jeanny Jessica membahas terkait tindak pencucian uang oleh anggota TNI aktif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif diantaranya teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan juga prinsip yurisdiksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anggota TNI aktif tidak selamanya diserahkan pada lingkup peradilan militer, melainkan juga ada kemungkinan untuk diselidiki di lingkungan peradilan umum.⁹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diusung penulis tentang kasus perkara di lingkungan anggota TNI aktif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah berkaitan dengan jenis kasus yang akan dikaji, pada penelitian Jeanny ini membahas tentang tindak pencucian uang sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tindak korupsi.

⁹ Jeanny Jessica, *Kewenangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI Aktif*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 2020, hlm 4.

Keempat, thesis yang ditulis oleh Fakhurrazi pada tahun 2017 dengan judul "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)". Dalam penelitian terdahulu ini diperoleh kesimpulan KPK dapat melakukan penyidikan terhadap prajurit TNI karena prajurit TNI termasuk dalam subjek korupsi. Serta berisi penjelasan kendala yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI selama ini adalah karena adanya keterbatasan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan perkara korupsi terhadap Prajurit TNI.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diusung penulis yaitu terkait kewenangan KPK dalam penanganan korupsi oleh anggota TNI. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis akan teliti terletak pada ruang lingkup korupsi oleh anggota TNI yaitu dalam wilayah sipil, serta perbedaan pada teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah *Siyasah Qada'iyyah*.

E. Kerangka Teoritik

A. Teori Kewenangan

Menurut Kaplan, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak

¹⁰ Fakhurrazi, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)," Thesis Universitas Andalas(2017), hlm 95.

mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.¹¹ Adapun kewenangan menurut Budihardjo, Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹²

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹³ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak,

¹¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 64.

¹² *Ibid.*

¹³ Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹⁴.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

¹⁵ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

B. Siyāsah Qaḍhā’iyyah

Siyāsah qaḍhā’iyyah terdiri dari dua kata, yaitu siyāsah dan qaḍhā’iyyah. Kata siyāsah menurut etimologi berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Secara terminologi adalah sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kedudukan dan peranan fiqh siyāsah sebagai hukum islam secara keseluruhan sangat penting.

Kata kedua adalah qaḍhā’iyyah, secara etimologi diambil dari kata qadhaa“ (قضاء). Istilah diambil dari kata (قُضِيَ-قَضَى) yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.¹⁶ Secara terminologi, kata al-qadhaa“ berarti menangani sengketa dan pertentangan. Dalam bahasa arab al-qadhaa“ biasa disebut dengan al-hukmu sebab dalam proses pengadilan terdapat hikmah, setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, dan juga proses pengadilan yaitu untuk memperkokok dan menyempurnakan sesuatu.¹⁷ Seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Isra (17:23):

¹⁶ Siskaa Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hlm. 1.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8 Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 103.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا آياته وبالوالدين أحسنًا أمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما
افت ولا تنههما وقل لهما قولاً كريماً ﴿٢٣﴾

Artinya “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Istilah *siyāsah* dan *qaḍhā’iyyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam yang digabungkan menjadi satu menjadi *siyāsah qaḍhā’iyyah* yang dapat dimaknai sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah *qaḍhā’iyyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍha* yang dimaknai sebagai yudikatif.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka atau disebut dengan istilah *library research*. Jenis penelitian studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 188.

mencatat serta mengolah bahan penelitian yang kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis merupakan penelitian yang memberikan penjelasan atau gambaran sebagai upaya untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu atau bidang pengetahuan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yuridis-normatif sendiri merupakan suatu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 14.

²⁰ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Kemudian berdasarkan pendekatan yang dilakukan itu dibentuklah suatu pembahasan dan uraian yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua (dua) bagian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karya dari ahli di bidang hukum, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sifatnya tidak mengikat karena bahan hukum sekunder ini merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mana dihasilkan dari pemikiran para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh Penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²¹ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data-data tertulis yang mengandung penjelasan maupun keterangan serta pemikiran mengenai permasalahan yang masih aktual dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. Data-data yang berhasil dikumpulkan Penulis selanjutnya diolah dengan teknik analisis kualitatif yang mana di dalamnya berupa kegiatan menguraikan semua data berdasarkan mutu, sifat gejala dan peristiwa hukumnya.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisikan uraian dari setiap bab, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis, maka perlu sekiranya penjabaran terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni sebagai berikut.

Bab *pertama*, merupakan bab yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Bab ini terdiri atas tujuh sub bahasan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang akan membahas teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab sebuah permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang akan membahas mengenai gambaran umum yang akan diteliti. Adapun dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bahasan: sub bahasan pertama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sub bahasan kedua Tindak Pidana Korupsi.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan yang berisi temuan-temuan dan analisis penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab *kelima*, merupakan jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Pada bagian ini juga berisi saran-saran yang membangun dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI Aktif di lembaga sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berlandaskan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif di Lembaga sipil. Yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.
2. Pandangan *Siyāsah qaḍhā'iyah* terhadap kewenangan KPK dalam Proses Penanganan Tipikor oleh TNI Aktif di lembaga sipil sesuai dengan prinsip *Siyāsah qaḍhā'iyah* (peradilan) yaitu *Al-Musawah amamal qodlo* (kesamaan dihadapan hukum). Sehingga Kewenangan tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan kewenangan *wilāyah al-maḥālim* dalam mengadili berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, karena penulis berpendapat kejahatan korupsi adalah kejahatan yang merugikan hak rakyat yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Hal ini selaras dengan tujuan *wilāyah al-maḥālim* yaitu untuk memelihara kepentingan hak rakyat dan melindungi rakyat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan berdasarkan hasil penelitian yaitu Perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang Peradilan Militer, untuk menghindari konflik kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI di Lembaga sipil, maka pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dorong supaya segera melakukan revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan secara kongkrit kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, supaya terciptanya kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8 Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana.

Madkur, Muhammad Salam. 1993. Peradilan dalam Islam, Terj: Imron A.M, cet. Ke-4 Surabaya: PT Bina Ilmu.

Marzuki. 2019. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Graha Insani Press.

Ridwan. 2020. Fiqih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan. Jakarta: Amzah.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

D. Buku

Abdulajid, Syawal dan Anshar. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Komando
Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori
Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang pressindo.

Arief, Barda Nawawi, Bunga. 2008. Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Konsep KUHP Baru. Cetakan 1. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Aripin, Jaenal. 2008. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum
Indonesia. Jakarta: Kencana.

Ash Shiddiqie, Teuku Muhammad Hasbi. 2001. Peradilan Hukum Acara Islam.
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang, Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi Dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaerudin DKK. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djalil, Basiq. 2007. Peradilan Islam. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah.
- Fakhrurrazi. 2011. Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Thesis Universitas Andalas.
- Hamzah, Andi. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:Sinar Grafika.
- Heniarti, Dini Dewi. 2017. Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indroharto. 1993. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan.

- Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kato, Alaidin. 2011. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sumatera Utara: CV MANHAJI.
- Kurniawan, Mahendra dkk. 2007. Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Lis Sulistiani, Siskaa. 2020. Peradilan Islam .Jakarta: Sinar Grafika.
- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, dkk. 2023. *Hukum Administrasi Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana, Cet ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.
- Ridwan. 2003 Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Pres
- Sianturi, S.R. 1985. Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukandarumidi. 2012. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Triepel, Heinrich dalam Sodjuangon Situmorang. 2002. Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.

Winarno, Nur Basuki. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: laksbang mediatama.

Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Cetakan 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi dan Jurnal

Aziz, Saiful. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Dewi, V. O., & Triadi, I. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil. *Hakim*, 1(4), 193-203.

Effendi, Winda Roselina, Dendi Sutarto. (2019). Dampak Konflik Kewenangan Antara Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Dimensi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 47-48.

Emmanuel, J., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 363 K/Mil/2017). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2096-2116.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24578>.

- Farezha, Wanda Rara. 2017. Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan nomor 14/pid. pra/2016/pn. Tjk) . jurnal poenale, vol 5, hlm. 3.
- Hantoro, Novianto Murti. (2023). Polemik Penanganan Kasus Suap di Basarnas. Jurnal DPR RI, Vol. XV, No. 15, Agustus 2023, hlm 3.
- Jessica, J. (2020). Kewenangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI Aktif. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 4(4). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1407>.
- Mujahidin, Akhmad. (2012). Peran Negara Dalam Hisbah. Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV, hlm.121.
- Rumadan, Ismail. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Viding, Vol.6 No. 1,hlm.70
- Rumate, P. V. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45364>.
- Rusdin. 2018. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Sati, Nisrina Irbah. (2019). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49:4, hlm. 837-838.
- Sudirman, Ahmad. 2020. Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Sultan, Lomba. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2, hlm 440.
- Telaumbanua, Yoses Ondrasi dkk. 2024. Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI aktif dikaji dari Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol 1 No. 11, hlm 11.
- Tiku, I. A. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat TNI. *Lex Crimen*, 9(2).
- Yurannisa, Ulfa. 2021. Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Data Elektronik

Artikel Kementrian, Pertahanan, 2016, Diakses pada tanggal 1 Februari 2024 dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/19/2-senjata-kpk-untuk-tindak-anggota-tni-terkait-kasus-bakamla.html>.

BBC News Indonesia. 2023. Diakses pada tanggal 2 Februari 2024 dari

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>.

CNN Indonesia. 2023. Ahli Nilai Kasus Basarnas Mestinya Tak Digarap

Pengadilan Militer. Diakses pada tanggal 28 Februari 2023 dari

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230729153618-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230729153618-12-979414/ahli-nilai-kasus-basarnas-mestinya-tak-digarap-pengadilan-militer)

[979414/ahli-nilai-kasus-basarnas-mestinya-tak-digarap-pengadilan-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230729153618-12-979414/ahli-nilai-kasus-basarnas-mestinya-tak-digarap-pengadilan-militer)

[militer.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230729153618-12-979414/ahli-nilai-kasus-basarnas-mestinya-tak-digarap-pengadilan-militer)

CNN Indonesia. 2023. Jejak Suap Kepala Basarnas 2021-2023 Henri Alfiandi.

Diakses pada tanggal 27 Februari 2023 dari

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726205131-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726205131-12-978290/jejak-suap-kepala-basarnas-2021-2023-henri-alfiandi)

[978290/jejak-suap-kepala-basarnas-2021-2023-henri-alfiandi.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726205131-12-978290/jejak-suap-kepala-basarnas-2021-2023-henri-alfiandi)

<http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

Noroyono Bambang. 2023. Praktisi Hukum: KPK Punya Kewenangan

Tetapkan Anggota TNI Sebagai Tersangka, Republika, Diakses pada

tanggal 2 november 2023 dari

[https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-](https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka)

[punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka.](https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka)

Purba, Jonathan Pandapotan. 2023. KPK berwenang proses korupsi di instansi

manapun termasuk militer. Diakses 29 Januari 2024 dari

[https://www.liputan6.com/news/read/5356639/pakar-hukum-kpk-](https://www.liputan6.com/news/read/5356639/pakar-hukum-kpk-berwenang-proses-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer)

[berwenang-proses-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer](https://www.liputan6.com/news/read/5356639/pakar-hukum-kpk-berwenang-proses-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer)

Trianita, Linda Novi. 2023. nasional.tempo.co. Diakses pada tanggal 29

Januari 2024 dari <https://nasional.tempo.co/read/1753400/ahli-hukum->

[sebut-kpk-berhak-menetapkan-kepala-basarnas-dan-anak-buahnya-sebagai-tersangka.](#)

F. Lain-lain

